



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II- 09
B A N D U N G

P U T U S A N

Nomor : PUT/241- K/PM.II- 09/AD/XII/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZAINAL ARIEFIN.
Pangkat/Nrp. : Kapten Inf / 575339.
Jabatan : Pa Jasmil.
Kesatuan : Seskoad.
Tempat dan tgl.lahir : Simpang Niru Palembang, 20 April 1964.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Seskoad Jl.Merdeka No.H 18 Bandung.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua selama 30 hari sejak tanggal 1 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2006 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/27/K/AD/PM.II- 09/XI/ 2006 tanggal 1 Nopember 2006, diperpanjang oleh Kadilmil II- 09 Bandung selama 60 hari sejak tanggal 1 Desember 2006 sampai dengan 29 Januari 2007 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/28/K/AD/PM.II- 09/XXI/2006 tanggal 29 Nopember 2006.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-43/A- 15/VIII/2006 bulan Agustus 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Seskoad Nomor : Skep/79/IX/2006 tanggal 18 Sep-tember 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/166/K/AD/II- 09/IX/2006 tanggal 28 September 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/187/IX/2006 tanggal 29 September 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/187/IX/2006 tanggal 29 September 2006.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdsk/166/K/AD/II-09/IX/2006, tanggal 28 September 2006 di depan putusan.mahkamahagung.go.id persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.

c. Alat-alat bukti berupa surat-surat :

2 (dua) lembar foto copy formulir setoran uang dari Bank Mandiri Cabang Klaten dengan Nomor Rekening : 1320004175387, atas nama Sdri.Kisruwati,

1 (satu) lembar foto copy kuitansi atas nama Dana Setiawan,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum secara tertulis yang bersifat clementie serta per-mohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan yang bersifat subyektif dan obyektif, Terdakwa menyadari dan menyesali atas segala perbuatannya dan, tidak akan mengulangi lagi, mohon keringanan hukuman serta ingin menyelesaikan masalah secepatnya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 14 September 2004, atau setidaknya dalam tahun 2004 di Asrama Seskoad Bandung, atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1985, melalui pendidikan Secaba di Pus-dikjas Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, tahun 1994 mengikuti pendidikan Secapa setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditempatkan di Denlatpur, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Seskoad dengan pangkat Kapten.

2. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi- 2 Lettu Inf Mudiyono sejak tahun 2003, di Seskoad dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan Terdakwa mengenai Saksi- 1 Sdr.Agung Sriyono sejak bulan Mei 2005 di Seskoad setelah dikenalkan oleh Saksi- 2 dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.

Bahwa pada awal bulan September 2004, Terdakwa bertemu dengan Kapten Inf Dana Setiawan di Pusdikjas Cimahi, pada saat itu Kapten Inf Dana Setiawan menyampaikan bisa membantu memasukkan orang menjadi calon PNS TNI dengan syarat harus ada uang administrasi perorang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) bisa dibayar separuhnya atau seperempat dan sisanya nanti kalau sudah masuk, setelah mendengar informasi tersebut Terdakwa menyampaikan kepada seluruh anggota Jasmil Seskoad bahwa kalau punya saudara ingin menjadi PNS TNI Terdakwa bisa membantu.

4. Bahwa pada tanggal 10 September 2004, Terdakwa memberikan informasi di kantor Jasmil Seskoad dengan mengatakan "siapa yang mempunyai saudara ataupun adik yang berminat menjadi PNS Terdakwa bisa mengurus menjadi PNS dengan persyaratan harus memberi uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan memberikan jangka waktu maksimal 1 (satu) minggu, tetapi saat itu Saksi- 2 belum berminat.

5. Bahwa pada tanggal 12 September 2004, Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi-2 dengan mengatakan "kesempatan itu tidak akan ada dua kali". Selanjutnya Saksi-2 teringat keponakannya adik Saksi-2 yaitu Saksi-1 yang pada saat itu sedang berada di Mess Pussenkav tinggal bersama Sertu Baliman dengan tujuan mencari pekerjaan sebagai Satpam, keesokan harinya Saksi-2 menemui Saksi-1 dengan menginformasikan "ada yang mau dan sanggup untuk mengurus masuk menjadi PNS TNI AD, kamu ada minat enggak", jika minat atasan saya sanggup mengurus menjadi PNS TNI AD dengan syarat harus memberi uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 sanggup menyiapkan uang tersebut dan minta waktu pulang ke Klaten untuk mengurus persyaratan sambil koordinasi dengan keluarga.

6. Bahwa pada tanggal 13 September 2004, Saksi-1 bersama Sertu Baliman datang ke Mess Seskoad menemui Saksi-2 dengan maksud menanyakan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 mengantar Saksi-1 ke rumah Terdakwa tetapi pada saat itu Saksi-1 tidak bertemu Terdakwa hanya bertemu dengan istri Terdakwa, kemudian Saksi-1 menitipkan persyaratan kepada istri Terdakwa (Saksi-3 Sdri.Kisruwati).

7. Bahwa pada tanggal 14 September 2004, Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di Asrama Seskoad lalu Terdakwa mengatakan "sanggup memasukkan menjadi PNS TNI AD asal sanggup memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi-1 menyanggupinya dengan menanyakan kapan uang harus diserahkan lalu Terdakwa mengatakan "siapa cepat dia masuk" dan diberi waktu 3 (tiga) hari, selanjutnya Terdakwa memberikan Nomor Rekening : 1320004175387 atas nama Saksi-3 di Bank Mandiri Cimahi.

8. Bahwa Saksi-1 telah mengirim uang sebagai persyaratan menjadi calon PNS kepada Terdakwa dengan cara transfer dari Bank Mandiri Cabang Klaten melalui adik Saksi-1 yang bernama Sdri.Erla Sulastri ke rekening Saksi-3 di Bank Mandiri Cimahi dan Saksi-1 mempunyai tanda bukti pengiriman sebanyak 2 (dua) lembar slip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yaitu : putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama dikirim pada tanggal 16 September 2004 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Kedua dikirim pada tanggal 21 September 2004 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

9. Bahwa Saksi-1 pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang keabsahan penerimaan calon PNS TNI AD tanpa tes/seleksi dan jawaban Terdakwa "99 % ditanggung masuk yang 1 % tinggal yang di atas", sehingga Saksi-1 menjadi percaya terhadap janji Terdakwa yang mengatakan jika tidak masuk uang akan dikembalikan.

10. Bahwa setelah mengirim uang kepada Saksi-1 pernah dijanjikan 2 (dua) bulan lagi yaitu bulan Desember 2004 turun Skep, ternyata pada bulan Desember Skep juga tidak turun, kemudian Terdakwa men-janjikan 2 (dua) bulan lagi yaitu bulan Pebruari 2005, sambil menunggu Skep Saksi-1 pulang ke Klaten, setelah 2 (dua) bulan Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi-2 agar menanyakan Skep kepada Terdakwa namun selalu dijawab tunggu saja sama dengan bulan Juni 2005.

11. Bahwa karena Saksi-1 tidak juga diangkat menjadi PNS dan Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Seskoad untuk menanyakan kepastian adanya Skep pengangkatan PNS TNI AD dan apabila tidak bisa Terdakwa harus mengembalikan uang Saksi-1.

12. Bahwa pada bulan Januari 2006, Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uang Saksi-1 dengan mengatakan "jika tidak mengembalikan saya akan lapor ke kantor Seskoad", namun jawaban Terdakwa "silakan lapor ke POM saya tidak takut", selain itu Terdakwa juga mengancam akan membunuh Saksi-1.

13. Bahwa selain Saksi-1 masih ada orang lain yang menjadi korban Terdakwa yaitu adik Serka Jaja Jamaludin dan keponakan Pak Sakur yang bernama Sdr.Andi yang masing-masing telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), tetapi sampai dengan sekarang belum ada yang diterima menjadi PNS.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lettu Chk Arie Fitri-an-syah, SH NRP.11020021000978, berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam III/Slw Nomor : Sprin/1896/- XI/2006 tanggal 8 Nopember 2006 dan Surat Kuasa bulan Nopember 2006.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 :
putusan.mahkamahagung.go.id
Nama lengkap : MUDIYONO ; Pangkat / NRP : Lettu Inf/579288 ;
Jabatan : Paur Oramil Jasmani ; Kesatuan : Seskoad ; Tempat, tgl lahir : Sukoharjo, 10 Mei 1965 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indo-nesia ; Agama : Islam ; Alamat : Kp.Sadang Rt.04/11 Kel.Cinunuk Kec.Cileunyi Kab.Bandung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira tahun 2003, di Seskoad tapi tidak ada hubungan keluarga sedangkan hubungan Saksi dengan Saksi-3 (Sdr.Agung Sriyono) adalah keponakan adik kandung Saksi.
2. Saksi yang datang ke Terdakwa untuk meminta tolong memasukkan Saksi-3 (Sdr.Agung Sriyono).
3. Pada bulan September 2004, Terdakwa memberikan informasi kepada seluruh anggota jasmil "siapa yang punya saudara atau adik ingin masuk PNS" Terdakwa sanggup membantu memasukkan dan memberikan persyaratan uang sebesar Rp. 25.000.0000,- dalam waktu tiga hari dengan mengatakan "siapa cepat dia yang dapat".
4. Hal yang disampaikan Saksi kepada Saksi-3 (Sdr.Agung Sriyono) yaitu ada penerimaan PNS dan ada yang bersedia membantu selain itu Terdakwa juga menyampaikan kepada seluruh anggota Jas kalau Terdakwa bisa memasukkan PNS dan janji Terdakwa tanpa tes bisa masuk PNS.
5. Kemudian Saksi menginformasikan kepada Saksi-3 (Sdr.Agung Sriyono) yang kebetulan ada minat untuk mencari pekerjaan setelah itu Saksi-3 pulang kampung untuk membicarakan kepada keluarganya dan ternyata keluarga Saksi-3 menyetujui
6. Bahwa yang memberi Nomor Rekening kepada Saksi adalah Terdakwa tetapi Nomor Rekening milik istrinya dan Saksi mengetahui melalui SMS dari Saksi-3 yang isinya Saksi-3 telah mengirim uang melalui dua kali transfer ke Bank Mandiri ke rekening istri Terdakwa sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yaitu :
 - Pertama dikirim pada tanggal 16 September 2004 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Kedua dikirim pada tanggal 21 September 2004 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
7. Bahwa uang yang dikirim totalnya Rp. 25.000.000,- dan saat itu Terdakwa menjamin bisa memasukkan PNS walaupun lewat orang lain ternyata Terdakwa tidak bisa memasukkan Saksi-3 (Sdr.Agung Sriyono) menjadi PNS dan janji Terdakwa kalau tidak masuk akan dikembalikan uangnya.
8. Terdakwa tidak punya kewenangan untuk memasukkan PNS tapi hanya menginformasikan terhadap seluruh anggota setelah dapat informasi kemudian Saksi meneruskan informasi kepada Saksi-3 (Sdr.Agung Sriyono) bahwa biaya masuk PNS Rp. 25.000.000,- dan disanggupi oleh keluarga Saksi-3 (Sdr.Agung Sriyono) dengan memberi uang kepada Terdakwa dan semua dana mengalir ke Terdakwa melalui Nomor Rekening : isteri Terdakwa namun ternyata Saksi-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Sdr. Agung Sriyono) tidak lulus.
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa bisa memasukkan PNS tanpa mengikuti seleksi/tes hanya melengkapi persyaratan antara lain menyiapkan pas foto, kelakuan baik dan ijazah, tetapi tidak pernah tes dikarenakan sejak awal sudah ada pemberitahuan tanpa tes dan Terdakwa menyatakan 99 % ditanggung masuk.

10. Bahwa selain Saksi- 3 masih ada orang lain yang menjadi korban Terdakwa yaitu pendidikan Serka Jaja Jamaludin dan Pak Sakur yang masing-masing telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa pada bulan Juni 2005, Saksi- 3 pernah datang ke rumah Terdakwa dengan mengatakan jika tidak diterima menjadi PNS tidak masalah tetapi uang harus dikembalikan karena sudah terlalu lama dan tidak tepat sesuai janji, pada saat itu Terdakwa marah dengan mengatakan "silakan lapor ke POM saya tidak takut", pada saat itu disaksikan oleh Serka Marbun dan PNS Parmo anggota Jasmil Seskoad.

12. Bahwa yang melaporkan kejadian ini ke Pam Seskoad adalah Saksi- 3 (Sdr. Agung Sriyono) dan jumlah uang yang sudah di kembalikan Terdakwa pada bulan Nopember 2006 sebesar Rp. 2.000.000,- dan sisanya akan dicicil sesuai kesepakatan antara Saksi- 3 (Sdr. Agung Sriyono) dengan Terdakwa dalam perjanjian.

13. Surat perjanjian tanggal 15 Nopember 2006, antara Terdakwa dan Saksi- 3 (Sdr. Agung Sriyono) akan mengembalikan uang yang kurang dengan cara dicicil setiap bulan Rp. 200.000,- sisa uang yang masih kurang kata Terdakwa menunggu dari Kapten Inf Dana yang sekarang mutasi ke Kodam Papua.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Terdakwa tidak pernah mengumumkan tapi hanya ngobrol saja kalau ada teman Terdakwa yang bisa mengurus.

Terdakwa tidak pernah tanya ulang siapa yang mau masuk.

Terdakwa ditanya Saksi apakah masih bisa terima atau tidak untuk masuk PNS dan orangnya yang mau bantu masih Selapa.

Saksi dan Saksi- 3 pernah di ajak ke rumah Kapten Inf Dana.

Terdakwa menyanggupi membayar sampai lunas.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : KISRuwATI ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 25 Nopember 1964 ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Asrama Seskoad Jl. Merdeka No.H 18 Bandung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira tahun 1990, di Cimahi dalam hubungan sebagai suami istri.

2. Sekira bulan September 2004, Saksi dan Terdakwa datang kerumah Kapten Inf Dana dan Terdakwa ditawarkan jika ada saudara yang ingin menjadi PNS, Kapten Inf Dana sanggup mengurus tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tes/seleksi dengan alasan ada orang lulus tes tahun lalu setelah ada panggilan yang bersangkutan mengundurkan diri sehingga ada posisi untuk menggantikan yang lulus tersebut.

3. Terdakwa pernah bercerita dengan Saksi kalau Kapten Inf Dana bisa membantu memasukkan PNS selanjutnya Saksi dan Terdakwa kerumah Kapten Inf Dana namun tidak tahu apa yang dibicarakan antara keduanya.

4. Pada tanggal 17 September 2004, sekira pukul 12.00 wib kemudian Saksi disuruh Terdakwa me-ngambil uang direkening Saksi di Bank Mandiri sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Saksi mengantarkan uang sebesar RP. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Kapten Inf Dana Setiawan yang beralamat di Kp.Citerep Rt.05/XV Pasar Atas Cimahi.

5. Uang dari Saksi- 3 (Sdr.Agung Sriyono) masuk ke rekening Saksi yang pertama Rp. 10.000.000,- , dan kedua Rp. 15.000.000,- dan uang tersebut diserahkan kepada Kapten Inf Dana Rp. 30.000.000,- .

6. Pada saat menyerahkan uang ada kwitansinya Kapten Inf Dana tidak mau memberikan kwitansi tapi karena Saksi memaksa akhirnya diberi kwitansi uang yang diserahkan Rp. 30.000.000,- dirumahnya.

7. Jumlah seluruh uang yang ada di rekening Saksi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tapi Saksi tidak tahu berasal dari siapa dan setelah diproses di Pam Seskoad, Saksi baru mengetahui bahwa uang yang masuk ke rekening Saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam waktu 4 hari berasal dari Saksi- 3 sedangkan dari Serka Jaja Jamaludin dan Sdr.Sakur masing- masing sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta rupiah)

8. Bahwa usaha memasukkan PNS itu semuanya hingga saat ini belum ada yang diterima menjadi PNS sehingga Saksi- 3 sering kerumah Saksi untuk menanyakan dan menagih uangnya sedangkan uangnya langsung diserahkan ke Kapten Inf Dana sebesar Rp. 30.000.000,- .

9. Terdakwa sebelumnya tidak pernah memasukkan PNS tapi Saksi pernah memberi nomor rekening kepada Terdakwa pada pertengahan bulan September 2004 Terdakwa meminta Nomor Rekening : Bank Mandiri atas nama Saksi dan mengatakan kepada Saksi "akan ada yang mentransfer uang untuk calon PNS TNI AD" dan uang tersebut akan diserahkan kepada Kapten Inf Dana Setiawan yang pada saat itu selesai Selapa dan akan dipindahkan ke Kodam XVII/Papua.

10. Sekarang tidak ada komunikasi lagi dengan Kapten Inf Dana namun sebelumnya sering Saksi nagih namun dia selalu janji- janji.

11. Dari kejadian ini Saksi sama sekali tidak mendapatkan keuntungan tapi yang untung Kapten Inf Dana dari usaha memasukkan PNS.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan, dan keterangannya yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 3 :

Nama lengkap : AGUNG SRIYONO ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat/Tgl lahir : Klaten, 23 Maret 1978 ; Jenis Kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Kp.Sadang Rt.04/11 Kel.- Cinunuk Kec.Cileunyi Kab.Bandung (Kp. Wonorejo Ds. Balusan Kec.Karang Dowo Rt.08/03 Kab. Klaten).

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Saksi mengenal Terdakwa pada bulan September 2004, di Asrama Seskoad namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Setelah Saksi bertemu dengan Kapten Zaenal di Asrama Seskoad, Saksi menanyakan tentang pemberian uang tersebut Kapten Zaenal mengatakan "Siapa cepat dia masuk" dan diberi waktu 3 (tiga) hari tanpa Saksi tanya beliau memberikan Nomor Rekening : 1320004175387 atas nama Kisruwati di Bank Mandiri.
3. Bahwa yang mengirim uang ke rekening no.1320004175387 An.Kisruwati Bank Mandiri melalui transfer ke Bank Mandiri Cabang Klaten adalah adik Saksi yang bernama Erla Sulastri yang pada saat itu Saksi yang memberitahukan Nomor Rekening : lewat SMS kepada adik Saksi.
4. Saksi mempunyai tanda bukti pengiriman uang melalui transfer ke Bank Mandiri dari Cabang Klaten ke Bank Mandiri Bandung sebanyak 2 (dua) lembar/slip yang pertama dikirim pada tanggal 16 September 2004 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ke 2 (dua) pada tanggal 21 September 2004 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
5. Saksi tidak pernah mengikuti seleksi/tes dan Saksi pernah menanyakan kepada Kapten Zaenal tentang keabsahan penerimaan calon PNS TNI AD tanpa tes/seleksi namun jawaban Kapten Zaenal "99%" ditanggung masuk dan yang 1 % tinggal yang di atas.
6. Awalnya Saksi tidak percaya tetapi karena bujukan Kapten Zaenal kepada Saksi yang mengatakan jika tidak masuk uang akan kembali disamping itu Kapten Zaenal adalah atasan dari saudara Saksi yang bernama Lettu Inf Mudyono yang pada saat itu Kapten Zaenal memberitahukan kepada seluruh anggota Jasmil Seskoad.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk TNI tahun 1984/1985, melalui pendidikan Secaba di Pusdikjas Cimahi kemudian tahun 1994 mengikuti pendidikan Secapa setelah lulus ditempatkan di Denlatpur, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Seskoad dengan pangkat Kapten.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Terdakwa kenal dengan Kapten Inf Dana sejak masih Sersan Dua dan sering makan di rumahnya bahkan sudah seperti saudara sendiri sedangkan mengenal Saksi-3 (Sdr. Agung Sriyono) sejak bulan Mei 2005 melalui Saksi-2 (Lettu Inf Mudiyono) di Seskoad Bandung.

3. Bahwa pembicaraan Terdakwa dengan Kapten Inf Dana Setiawan tentang werving PNS ini pada awal bulan September 2004, Terdakwa bertemu dengan Kapten Inf Dana Setiawan di Pusdikjas Cimahi, dan Kapten Inf Dana Setiawan mengatakan bisa membantu memasukkan orang menjadi calon PNS TNI.

4. Kapten Inf Dana menyampaikan kepada Terdakwa agar serahkan uangnya minimal setengah atau sepertiganya, setelah pertemuan dengan Kapten Inf Dana lalu Terdakwa menyampaikan kepada anggota Jasmil kalau ada punya saudara yang mau masuk PNS ada yang bisa membantu.

5. Setelah Terdakwa mengumumkan, kemudian 2-3 hari ada respon dari anggota yaitu Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan pada Saksi-1 dengan biaya Rp. 25.000.000,- termasuk administrasi dan tanggapan Saksi-1 langsung merespon dan minta Nomor Rekening : Terdakwa tapi Terdakwa tidak punya kemudian minta Nomor Rekening : Saksi-2 (istri Terdakwa).

6. Bahwa yang menyebabkan sehingga Saksi-1 mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa karena Saksi-1 ingin saudaranya yaitu Saksi-3 jadi PNS dan percaya dengan kata-kata Terdakwa padahal kata-kata Terdakwa itu tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan bahwa hanya dengan uang seseorang bisa jadi PNS apalagi tanpa prosedur

7. Bahwa yang menyerahkan uang kepada Kapten Inf Dana adalah Saksi-2 atas suruhan Terdakwa jumlahnya Rp. 30.000.000,- An. Sdr. Agung dan Adiknya Sdr. Sakur semua tiga orang.

8. Total semuanya uang yang diserahkan kepada Kapten Inf Dana sebesar Rp. 50.000.000,- dan uang yang selain Sdr. Agung telah dikembalikan masing-masing Rp.12.500.000,- sedangkan Sdr. Agung baru dikembalikan sebesar Rp. 2.000.000,- sedangkan uang yang ada di Terdakwa sekarang sudah habis.

9. Saksi-3 dan Saksi-1 pernah menanyakan tentang uangnya kemudian Terdakwa ajak ke duanya ke rumah Kapten Inf Dana ternyata sudah tidak ada dan pindah tugas di Rindam Irian Jaya

10. Dari hasil penerimaan PNS itu Terdakwa merasa tidak untung dengan permasalahan yang sekarang ini tapi yang untung adalah Kapten Inf Dana.

11. Terdakwa mengetahui untuk menjadi PNS harus mengikuti tahap-tahap yang dilewati dan ketentuan mendaftar PNS TNI ada syarat-syarat administrasi dan tidak ada ketentuan yang menyatakan harus me-nyerahkan sejumlah uang dan Terdakwa sadar pada saat memberikan informasi kepada anggota yang lain

12. Terdakwa tidak mendapat untung membantu memasukan PNS TNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena Terdakwa mendapat informasi dari Kapten Inf Dana dan Terdakwa hanya melanjutkan informasi barangkali ada yang berminat dan ternyata ada 3 orang yang kena perangkap Terdakwa untuk masuk PNS TNI.

13. Menurut Kapten Inf Dana Setiawan tanpa mendaftar sudah secara otomatis langsung diterima menjadi PNS TNI tetapi kenyataannya Saksi-3 dan dua orang lainnya tidak diterima menjadi PNS karena memang tidak ikut prosedur test.

14. Dengan kejadian ini Terdakwa sudah berusaha untuk menghubungi Kapten Inf Dana lewat HP dan Kesatuan namun tidak pernah berhasil sampai dengan sekarang sehingga Terdakwa baru laporkan per-buatannya ke POM.

15. Sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan hal ini hanya karena Kapten Inf Dana menyuruh Terdakwa untuk mencari orang yang akan masuk PNS dan Terdakwa lakukan, selanjutnya Terdakwa memberitahukan yang mengurus menjadi calon PNS adalah Kapten Inf Dana Setiawan, tetapi Saksi-1 dan Saksi-3 tetap meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa karena Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-3 dengan perjanjian secara lisan kalau tidak lulus maka uang akan kembali.

16. Terdakwa tidak tahu kalau Kapten Inf Dana Setiawan akan berbohong karena sebelumnya Ter-dakwa sudah mendapat informasi baik dari istrinya maupun dari orang lain bahwa Kapten Inf Dana Setiawan sudah pernah memasukkan orang untuk menjadi PNS TNI dan lulus.

17. Terdakwa sudah melaporkan Kapten Inf Dana kepada pihak yang wajib (POM) dengan alasan karena merasa ditipu dengan bukti penyerahan uang Rp.30.000.000,- kepada Kapten Inf Dana.

18. Terdakwa tidak pernah mengancam akan membunuh Saksi-3 hanya marah karena akan dilaporkan

ke Pam Seskoad dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 "yang seharusnya dilaporkan adalah Kapten Inf Dana Setiawan bukan Terdakwa, kalau Terdakwa yang dilaporkan lebih baik gelut, bahkan sampai matipun saya enggak takut".

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy formulir setoran uang dari Bank Mandiri Cabang Klaten dengan Nomor Rekening : 1320004175387 atas nama Sdri.Kisruwati,
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi atas nama Dana Setiawan, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Seskoad dengan pangkat Kapten.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal Saksi- 2 (Lettu Inf Mudiyono) sejak tahun 2003 di Seskoad sedangkan Terdakwa mengenal Saksi- 1 Sdr.Agung Sriyono sejak bulan Mei 2005 di Seskoad setelah dikenalkan oleh Saksi- 2.

3. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2004, Terdakwa memberikan informasi di kantor Jasmil Seskoad dengan mengatakan "siapa yang mempunyai saudara ataupun adik yang berminat menjadi PNS Terdakwa bisa mengurus menjadi PNS dengan persyaratan harus memberi uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2004, Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi- 1 tentang peluang ini selanjutnya Saksi- 1 menawarkan kepada keponakannya adik Saksi- 1 yaitu Saksi- 3 yang sedang berada di Mess Pussenkav dan tinggal bersama Sertu Baliman karena sedang mencari pekerjaan sebagai Satpam.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 1 menemui Saksi- 3 dengan menginformasikan "ada yang mau dan sanggup untuk mengurus masuk menjadi PNS TNI AD, dengan syarat harus memberi uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi- 3 mengatakan kepada Saksi- 1 sanggup minta waktu koordinasi dengan keluarga di Klaten untuk menyiapkan uang tersebut dan mengurus persyaratan

6. Bahwa benar pada tanggal 13 September 2004, Saksi- 3 bersama Sertu Baliman datang ke Mess Seskoad menemui Saksi- 1 dengan maksud menanyakan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi- 1 mengantar Saksi- 3 ke rumah Terdakwa tapi hanya bertemu dengan istri Terdakwa, kemudian Saksi- 3 menitipkan persyaratan kepada istri Terdakwa (Saksi- 2 Sdri.Kisruwati).

7. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2004, Saksi- 1 bertemu dengan Terdakwa di Asrama Seskoad lalu Terdakwa mengatakan "sanggup memasukkan menjadi PNS TNI AD asal sanggup memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi- 3 menyanggupinya dengan menanyakan kapan uang harus diserahkan lalu Terdakwa memberi waktu 3 (tiga) hari, sambil memberikan Nomor Rekening : 1320004175387 atas nama Saksi- 2 di Bank Mandiri Cimahi.

8. Bahwa benar Saksi- 3 telah mengirim uang sebagai persyaratan menjadi calon PNS kepada Terdakwa dengan cara transfer dari Bank Mandiri Cabang Klaten melalui adik Saksi- 3 yang bernama Sdri. Erla Sulastri ke rekening Saksi- 2 di Bank Mandiri Cimahi dan Saksi- 3 mempunyai tanda bukti pengiriman sebanyak 2 (dua) lembar slip yaitu :

- Pertama dikirim pada tanggal 16 September 2004 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Kedua dikirim pada tanggal 21 September 2004 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar Saksi-3 pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang keabsahan penerimaan calon PNS TNI AD tanpa tes/seleksi dan jawaban Terdakwa "99 % ditanggung masuk yang 1 % tinggal yang di

atas", sehingga Saksi-3 menjadi percaya terhadap janji Terdakwa yang mengatakan jika tidak masuk uang akan dikembalikan.

10. Bahwa benar uang yang Terdakwa terima kemudian diserahkan kepada Kapten Inf Dana oleh Saksi-2 atas suruhan Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- an. Sdr. Agung dan ditambah dari adiknya Serka Jaja Jamaludin dan keponakan Pak Sakur yang bernama Sdr.Andi yang masing-masing telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diserahkan kepada Kapten Inf Dana sebesar ± Rp. 50.000.000,-

11. Bahwa benar setelah mengirim uang kepada Saksi-3 pernah dijanjikan 2 (dua) bulan lagi yaitu bulan Desember 2004 turun Skep, ternyata pada bulan Desember Skep juga tidak turun, kemudian Terdakwa menjanjikan 2 (dua) bulan lagi yaitu bulan Pebruari 2005, sambil menunggu Skep Saksi-3 pulang ke Klaten, setelah 2 (dua) bulan Saksi-3 meminta bantuan kepada Saksi-1 agar menanyakan Skep kepada Terdakwa namun selalu dijawab tunggu saja sampai dengan bulan Juni 2005.

12. Bahwa benar karena Saksi-3 tidak juga diangkat menjadi PNS dan Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Seskoad untuk menanyakan kepastian adanya Skep pengangkatan PNS TNI AD dan apabila tidak bisa Terdakwa harus mengembalikan uang Saksi-3, namun semuanya dijanjikan hasilnya nihil sehingga Saksi-3 merasa kecewa.

13. Bahwa benar selain Saksi-3 masih ada orang lain yang menjadi korban Terdakwa yaitu adik Serka Jaja Jamaludin dan keponakan Pak Sakur yang bernama Sdr.Andi yang masing-masing telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), tetapi sampai dengan sekarang belum ada yang diterima menjadi PNS dan uangnya telah dikembalikan kepada korban.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana yang terbukti sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mengkaji hal-hal yang mempengaruhi sebelum, pada saat dan sesudah tindak pidana ini dilakukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang bersifat clementie dan permohonan Terdakwa atas tuntutan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum, dan unsur ini menunjukkan Subyek/pelaku tindak pidana yang ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana termasuk warga negara Indonesia yang berstatus militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah ZAINAL ARIEFIN berstatus militer dan ketika melakukan tindak pidana ini bertugas di Seskoad dengan pangkat Kapten Inf NRP. 575339.

2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif termasuk bagi diri Terdakwa.

3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/166/K/AD/II- 09/IX/2006 tanggal 28 Sep-tember 2006, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun penghapusan piutang".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum.

Pengertian *dengan maksud* di sini memperlihatkan kehendak dari sipelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dilain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku/Terdakwa. Pengertian *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* ialah bahwa keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku/ Terdakwa semata-mata dan alternatif lain bahwa keuntungan itu juga diperuntukkan bagi orang lain, sipelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu. Yang dimaksud *secara melawan hukum* yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau juga yang bertentangan dengan keputusan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa niat dan maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dimulai sejak pembicaraannya dengan Kapten Inf Dana Setiawan tentang werving PNS pada awal bulan September 2004, di Pusdikjas Cimahi, saat itu Kapten Inf Dana Setiawan mengatakan bisa membantu memasukkan orang menjadi calon PNS TNI, dengan syarat agar sang Calon PNS TNI menyerahkan uangnya minimal setengah atau sepertiganya.

2. Bahwa tindak lanjut pertemuan itu, pada tanggal 10 September 2004, Terdakwa menyampaikan kepada anggota Jasmil di kantor Jasmil Seskoad dengan mengatakan "siapa yang mempunyai saudara ataupun adik yang berminat menjadi PNS, Terdakwa bisa mengurus dengan persyaratan harus memberi uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

3. Bahwa ternyata pada tanggal 13 September 2004, Saksi- 1 mengantar Saksi- 3 ke rumah Terdakwa tetapi tidak bertemu Terdakwa hanya bertemu dengan istri Terdakwa, kemudian Saksi- 3 menitipkan per-syaratn kepada istri Terdakwa (Saksi- 2 Sdri.Kisruwati) dan pada tanggal 14 September 2004, Saksi- 1 bertemu dengan Terdakwa di Asrama Seskoad lalu Terdakwa mengatakan "sanggup memasukkan menjadi PNS TNI AD asal sanggup memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam waktu 3 (tiga) hari, sambil memberikan Nomor Rekening : 1320004175387 atas nama Saksi- 2 di Bank Mandiri Cimahi.

4. Bahwa selanjutnya Saksi- 3 mengirim uang sebagai persyaratan menjadi calon PNS kepada Terdakwa dengan cara transfer dari Bank Mandiri Cabang Klaten melalui adik Saksi- 3 yang bernama Sdri. Erla Sulastri ke rekening Saksi- 2 di Bank Mandiri Cimahi dan Saksi- 3 mempunyai tanda bukti pengiriman sebanyak 2 (dua) lembar slip yaitu :

- Pertama dikirim pada tanggal 16 September 2004 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Kedua dikirim pada tanggal 21 September 2004 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Kapten Inf Dana oleh Saksi- 2 atas suruhan Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- an. Sdr. Agung dan ditambah dari adiknya Serka Jaja Jamaludin dan keponakan Pak Sakur yang bernama Sdr.Andi yang masing-masing telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diserahkan kepada Kapten Inf Dana sebesar ± Rp. 50.000.000,-

5. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Perwira Jasmani telah mengetahui dan menyadari bahwa per-buatannya bekerja sama dengan Kapten Inf Dana mencari calon PNS dengan cara-cara yang tidak benar adalah perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tahu, tidak pernah ada penerimaan Calon PNS TNI tanpa melalui seleksi penerimaan apalagi dengan membayar sejumlah uang agar diangkat sebagai

Calon PNS TNI, namun karena Terdakwa dan Kapten Inf Dana bertujuan mencari keuntungan materi secara ilegal maka perbuatan yang disadari melawan hukum tetap dilakukan dan akibatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merugikan pencari kerja serta menguntungkan orang lain yaitu putusan.mahkamahagung.go.id
Kaptén Inf Dana.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar. Yang dimaksud dengan *menggerakkan orang lain (bewegen)* adalah adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari korban. Dalam prakteknya cenderung merupakan rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan. Yang dimaksud barang disini yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sejak semua Terdakwa mengetahui untuk menjadi PNS TNI harus mengikuti tahap-tahap yang dilewati dan ketentuan mendaftar PNS TNI dengan syarat-syarat administrasi serta melalui tahap seleksi secara umum dan tidak ada ketentuan yang mensyaratkan harus menyerahkan sejumlah uang dan Terdakwa sadar pada saat memberikan informasi kepada anggota yang lain informasi tersebut adalah bohong namun karena Terdakwa juga berminat mendapatkan keuntungan dari upaya tersebut maka Terdakwa berusaha menjangkau calon korban dengan meneruskan informasi sesat itu dan berusaha meyakinkan para calon agar segera mengirim uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam waktu 3 (tiga) hari, sambil memberikan Nomor Rekening : 1320004175387 atas nama Saksi-2 di Bank Mandiri Cimahi dengan iming-iming 99 % berhasil dan 1 % tergantung yang diatas (Tuhan) dan uang kembali apabila gagal.

2. Bahwa karena yakin dan percaya dengan ucapan Terdakwa, maka Saksi-3 tergerak hatinya me-nyerahkan sesuatu barang berupa uang dengan cara menyuruh adiknya bernama Sdri. Erla Sulastri men-transfer dari Bank Mandiri Cabang Klaten ke rekening Saksi-2 di Bank Mandiri Cimahi dengan bukti pe-ngiriman sebanyak 2 (dua) lembar slip yaitu :

- Pertama dikirim pada tanggal 16 September 2004 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Kedua dikirim pada tanggal 21 September 2004 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Kaptén Inf Dana oleh Saksi-2 atas suruhan Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- an. Sdr. Agung dan ditambah dari adiknya Serka Jaja Jamaludin dan keponakan Pak Sakur yang bernama Sdr. Andi yang masing-masing telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diserahkan kepada Kaptén Inf Dana sebesar ± Rp. 50.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
3. Hasil kejahatan ini telah diserahkan dan dinikmati oleh Kapten Inf Dana Setiawan yang sekarang bertugas di Rindam Irian Jaya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pimpinan TNI dalam memberantas KKN dan per-caloan dalam sistim penerimaan Calon PNS dan TNI.
3. Perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat dan mencemarkan nama baik TNI AD.
4. Kerugian Saksi- 3 belum kembali sehingga masih mencederai rasa keadilan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan Kapten Inf Dana Setiawan yang sekarang bertugas di Rindam Irian Jaya, adalah perbuatan tercela apalagi dilakukan oleh seorang Perwira yang seharusnya menjadi teladan anggota bawahannya justru berbuat sebaliknya
2. Perbuatan Terdakwa didasari karena ingin meraih keuntungan semata dengan cara mudah dan melanggar hukum dan ternyata masih ada pelaku lain yaitu Kapten Inf Dana Setiawan yang justru menikmati hasil kejahatan ini namun belum tersentuh proses hukum oleh karena itu demi keadilan maka proses perkaranya harus tetap dilanjutkan.
3. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistim penerimaan calon PNS TNI yang telah dinyatakan tidak dipungut biaya apapun apalagi dilakukan oleh Pajas yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mencegah tindakan curang setiap proses werving PNS atau prajurit TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa praktek pembodohan masyarakat dan pungutan liar seperti ini sudah sering terjadi dan berlangsung lama dalam praktek seleksi Calon PNS atau prajurit TNI bahkan justru melibatkan pula pejabat Panitia penerimaan Calon PNS atau prajurit TNI di setiap tahap seleksi dan hal ini dirasakan sangat memengaruhi mutu dan hasil rekrutmen SDM dilingkungan TNI sehingga cara-cara seperti ini berdampak buruk-nya kinerja organisasi pengguna kelak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, tuntutan hukuman sebagaimana yang diajukan Oditur Militer didalam tuntutan pidananya perlu di-kurangi sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, agar adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy formulir setoran uang dari Bank Mandiri Cabang Klaten dengan Nomor Rekening : 1320004175387, atas nama Sdri.Kisruwati, adalah benar bukti petunjuk pengiriman uang dari Saksi -3 kepada Terdakwa dan sebagai hasil tindak pidana dalam perkara ini sedangkan ;
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi atas nama Dana Setiawan adalah bukti penyerahan uang hasil tindak pidana ini dari Terdakwa kepada Kapten Inf Dana Setiawan, karena merupakan bukti petunjuk yang menguatkan pembuktian perkara ini maka Majelis perlu menetapkan statusnya tetap dilekat-kan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa berada didalam tahanan dan dikhawatirkan mengulangi tindak pidana maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat, pasal 378 KUHP jo pasal 190 ayat (3) UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ZAINAL ARIEFIN KAPTEN INF NRP. 575339, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
putusan.mahkamahagung.go.id
2 (dua) lembar foto copy formulir setoran uang dari Bank Mandiri Cabang Klaten dengan Nomor Rekening : 1320004175387, atas nama Sdri.Kisruwati,
1 (satu) lembar foto copy kuitansi atas nama Dana Setiawan, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 18 Desember 2006, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO SH NRP. 565100 dan MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK M.RIDWAN F, SH NRP. 34180, Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 dan Penasihat Hukum LETTU CHK ARIE FITRIANSYAH, SH NRP. 11020021000978 serta dihadiri Terdakwa dan dihadapan umum.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd.

TRI ACHMAD B, SH

VENTJE BULO, SH

MAYOR LAUT (KH) NRP. 12481/P

KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243